TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN ARISAN SEPEDA MOTOR SISTIM GUGUR CV. MUTIARA DI BONGKOK KRAMAT TEGAL JAWA TENGAH

SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH
SITI MUAMALAH
02381502

PEMBIMBING
1. Drs. KHOLID ZULFA, M.Si
2. NANANG M. HIDAYATULLAH, SH., M. Si

MU'AMALAT
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNUN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007

Drs. KHOLID ZULFA, M.Si.
Dosen Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas
Hal : Skripsi
Saudari Siti Muamalah

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari :

Nama : Siti Muamalah
NIM : 02381502
Judul : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Sepeda Motor Sistim Gugur CV. Mutiara di Bongkok Kramat Tegal Jawa Tengah*

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 17 Rajab 1428 H
1 Agustus 2007 M

Pembimbing I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP. 150266740

Nanang M. Hidayatullah, SH., M.Si.
Dosen Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas
Hal : Skripsi
Saudari Siti Muamalah

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari :

Nama : Siti Muamalah
NIM : 02381502
Judul : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Sepeda Motor Sistim Gugur CV. Mutiara di Bongkok Kramat Tegal Jawa Tengah*

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 17 Rajab 1428 H
1 Agustus 2007 M

Pembimbing II

Nanang M. Hidayatullah, SH., M.Si.
NIP. 150282010

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN ARISAN SEPEDA MOTOR SISTIM GUGUR CV. MUTIARA DI BONGKOK KRAMAT TEGAL JAWA TENGAH

Yang disusun oleh:

SITI MUAMALAH
02381502

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2007 M/25 Rajab 1428 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 22 Ramadhan 1428 H
4 Oktober 2007 M

DEKAN
FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA

Dr. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.
NIP. 150240524

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150269263

Sekretaris Sidang

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150269263

Pembimbing I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 150266740

Pembimbing II

Nanang M. Hidayatullah, S.H., M.Si.
NIP. 150282010

Penguji I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 150266740

Penguji II

Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150327078

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan 0543.b/U/.1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā‘	B	Be
ت	tā‘	T	Te
ث	sā	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	jīm	J	Je
ح	ḥā‘	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā‘	Kh	ka dan ha
د	dāl	D	De
ذ	zāl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	rā‘	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sīn	S	Es
ش	syīn	Sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā‘	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā‘	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	G	-
ف	fā‘	F	-
ق	qāf	Q	-
ك	kāf	K	-
ل	lām	L	-
م	mīm	M	-
ن	nūn	N	-
و	wāwu	W	-
هـ	hā	H	-
ء	hamzah	’	apostrof
ي	yā'		

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

   متعقدين Muta’aqqidain

   عدّة ‘Iddah

3. Ta’ Marbūṭah diakhir kata

   a. Bila mati ditulis

      هبة Hibah

      جزية Jizyah

   b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis.

      نعمة الله Ni’matullāh

      زكاةالفطر Zakātul-fitri

4. Vokal Tunggal

Tanda Vocal	Nama	Huruf Latin	Nama
------	Fathah	A	A
------	Kasrah	I	I
------	Dammah	U	U

5. Vokal Panjang

a. Fatḥah dan alif ditulis ā

جاهلية Jāhiliyyah

b. Fatḥah dan yā mati di tulis ā

يسعى Yas'ā

c. Kasrah dan yā mati ditulis ī

مجيد Majīd

d. Ḍammah dan wāwu mati ū

فروض Furūḍ

6. Vokal-vokal Rangkap

a. Fatḥah dan yā mati ditulis ai

بينكم Bainakum

b. Fatḥah dan wāwu mati au

قول Qaul

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أأنتم A'antum

لإن شكرتم La'in syakartum

8. Kata sandang alif dan lam

   a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

      القران Al-Qur'ān

      القياس Al-Qiyās

   b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.

      السماء As-samā'

      الشمس Asy-syams

9. Huruf Besar

   Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

    Ditulis menurut penulisannya.

    ذوى الفروض Żawi al-furūd

    اهل السنة Ahl as-sunnah

MOTTO

❖ *Jangan menganggap segala sesuatu yang sulit itu adalah mustakhil bagi manusia. Bila Anda menganggapnya mungkin, maka Anda bisa mencapainya.*

Bila kita percaya sungguh-sungguh, maka segala hal adalah mungkin bagi kita, asal kita yakin benar akan hal itu.

- *Kalau kita mengerjakan segala sesuatu yang sanggup kita lakukan, maka kita akan betul-betul merasa kagum.*

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya kecilku ini untuk:

1. *Ayahanda Amrun Salam, Ibunda Siti Munawaroh, yang telah membesarkanku dan melimpahkan kasih sayangnya serta mengiringi langkahku dengan do'anya.*
2. *Adik-adikku tersayang Laelatul Muamanah, Tri Martin Katsiroh, Imam Amrullah, dan Aefah Harkati, yang selalu mendukung dan menyemangatiku.*
3. *Saudara-saudaraku di kost Ash-Shaff.*
4. *Sobat-sobatku di Muamalat-3 2003.*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين. اشهد ان لا اله الاّ الله وحده لاشريك له واشهد انّ محمدا عبده ورسوله. اللهم صلى على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. امّا بعد.

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan umat Islam di seluruh dunia. Amin.

Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Sepeda Motor Sistem Gugur CV. Mutiara di Bongkok Kramat Tegal Jawa Tengah", alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Maka tidak lupa penyusun haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Bapak Drs. Riyanto, M.Hum, dan Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Muamalat.

ABSTRAK

Arisan adalah suatu perkumpulan sekelompok orang untuk membayar sejumlah uang secara berkala, kemudian di undi untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan uang tersebut pada saat itu, demikian seterusnya sampai semua anggota arisan mendapatkan giliran. Arisan bisa juga berfungsi sebagai sarana untuk belajar menabung. Namun seiring perkembangan zaman arisan telah mengalami perubahan bentuk dan fungsi. Seperti yang terjadi pada arisan sepeda motor sistem gugur. Dalam hal ini, arisan dijadikan sebagai ajang sarana jual beli khususnya sepeda motor.

Pada arisan sepeda motor sistem gugur, mensyaratkan adanya pengundian. Pengundian yang dilakukan akan menggugurkan kewajiban peserta yang memperoleh undian, untuk tidak membayar setoran pada bulan setoran berikutnya. Maka bagaimana sistem operasional dalam arisan, sehingga usaha ini dapat berjalan dan pengelola memperoleh keuntungan, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem yang digunakan dalam arisan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan bersifat deskriptif, dengan melakukan wawancara langsung kepada pengelola arisan untuk mengumpulkan data dan informasi secara intensif yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Penelitian ini, berusaha mengambarkan bentuk arisan sepeda motor sistem gugur agar dapat merumuskan permasalahan yang tepat, untuk mengetahui bagaimana hukum sistem operasional dalam arisan ini dalam tinjauan hukum Islam. Sehingga pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *normatif.*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk memperoleh keuntungan, pengelola mengelola dana arisan dengan cara bekerjasama dengan lembaga keuangan syariah. Sehingga dana yang terkumpul, dapat dikelola terlebih dahulu sebelum digunakan untuk memberikan faslitas bagi peserta. Adapun transaksi akad yang terjadi dalam Arisan Motor Sistem Gugur CV Mutiara, mengandung dua jenis akad, yakni bentuk hubungan transaksi *kafalah bi ad-dain* antar peserta, dan jual beli (*ba'i*) antara peserta dengan pengelola. Hubungan akad pertama yang terjadi adalah arisan tersebut masuk dalam kategori lotre, pengundian nasib, perjudian, dan memunculkan ketidak adilan diantara peserta. Sehingga arisan sepeda motor CV Mutiara yang menggunakan sistim gugur, dilarang didasarkan tata cara pelaksanaan yang menimbulkan terjadinya hal-hal yang dilarang menurut syara'. Hubungan kedua yang terjadi, adalah hubungan jual beli motor antara peserta dan pengelola arisan. Hubungan jual beli yang terjadi, di dalamnya terkandung kesamaran, penipuan, spekulasi, dan perjudian. Bentuk jual beli tersebut masuk dalam kategori jual beli *garār*, dan *majhūl.* Hal tersebut dikarenakan ketidak pastian *śaman* (harga) sepeda motor Honda Karisma, penentuannya diserahkan pada hasil undian. Bentuk jual beli tersebut diharamkan dalam Islam, karena adanya ketidak adilan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip muamalat dalam Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

NOTA DINAS ii

PENGESAHAN iv

PEDOMAN TRASLITERASI ARAB-LATIN v

MOTTO ix

PERSEMBAHAN x

KATA PENGANTAR xi

ABSTRAK xiii

DAFTAR ISI xiv

DAFTAR TABEL xvii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pokok Masalah 5

C. Tujuan dan Kegunaan 6

D. Telaah Pustaka 6

E. Kerangka Teoritik 9

F. Metode Penelitian 14

G. Sistematika Pembahasan 16

BAB II KONSEP DASAR *KAFALAH* DAN JUAL BELI (*BA'I*) 18

A. Konsep *Kafalah* 18

1. Pengertian *Kafalah* 18

2. Landasan Hukum *Kafalah* 19

3. Pembagian *Kafalah* 21

B. Jual Beli (*Ba'i*) 22

1. Pengertian Jual Beli 22

2. Landasan Hukum Jual Beli 23

3. Syarat dan Rukun Jual Beli 24

4. Harga (*Ṡaman*) dan Barang Dagangan (*Mābi'*) dalam jual beli 27

C. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam 29

BAB III GAMBARAN ARISAN SEPEDA MOTOR SISTEM GUGUR CV. MUTIARA DI BONGKOK KRAMAT TEGAL JAWA TENGAH 34

A. Gambaran Umum Arisan Sepeda Motor Sistem Gugur 34

1. CV. Mutiara sebagai Penyelenggara Arisan Motor 34

2. Pengertian dan Alasan Arisan Sepeda Motor dengan Menggunakan Sistem Gugur 36

3. Latar Belakang Motifasi Terbentuknya Arisan Sepeda Motor 38

B. Sistem Usaha Pengelolaan Dana Arisan Sepeda Motor CV Mutiara 39

C. Tata Cara Pelaksanaan Arisan Sepeda Motor Sistem Gugur 42

D. Hak dan Kewajiban Peserta Arisan 44

E. Sistem Gugur pada Arisan Sepeda Motor CV Mutiara 47

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM OPERASIONAL DALAM ARISAN SEPEDA MOTOR SISTEM GUGUR 51

A. Analisis Operasional Sistem Keuangan Arisan Sepeda Motor Sistem Gugur CV Mutiara 51

B. Analisis Hukum Islam terhadap Arisan Sepeda Motor Sistem Gugur pada CV. Mutiara 61

1. Hubungan Antar Peserta Arisan Yang Saling Menjamin Dalam Suatu Transaksi Yang Terjadi Dalam Arisan 62

2. Peserta dan Pengelola Arisan terjadi transaksi jual beli sepeda motor, melalui arisan sepeda motor CV Mutiara dengan sistem gugur 69

BAB V PENUTUP 74

A. Kesimpulan 74

B. Saran 75

DAFTAR PUSTAKA 77

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Terjemah
2. Biografi Ulama/Tokoh
3. Pedoman Wawancara
4. Izin Penelitian
5. Curriculum Vitae

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel 3.1.	Rincian Ketentuan Biaya Administrasi Undian Pertama sampai ke-40	43
Tabel 3.2.	Tabel Perhitungan Harga Motor Per Unit Tiap Pengundian Pada Arisan Motor Sistim Gugur CV Mutiara	49
Tabel 4.1.	Tabel Perhitungan Pemasukan/Modal Pada Arisan Motor Sistim Gugur CV Mutiara	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan muamalah adalah merupakan kegiatan-kegiatan yang menyangkut hubungan antar manusia yang meliputi aspek politik, ekonomi, dan sosial. Kegiatan muamalah yang menyangkut aspek ekonomi meliputi kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup.[1]

Kegiatan dalam bidang ekonomi meliputi perdagangan, pelayanan dan industri. Objek kegiatan dalam bidang ekonomi ialah harta kekayaan, sedang tujuannya ialah memperoleh keuntungan dan atau laba. Keuntungan atau laba adalah istilah ekonomi yang menunjukkan nilai lebih (hasil) yang di peroleh dari modal yang dijalankan. Namun kenyataan dewasa ini menunjukkan bahwa setiap kegiatan dalam bidang ekonomi tentu dijalankan oleh badan usaha. Karena walaupun kegiatan dalam bidang ekonomi dilakukan secara terus-menerus, terang-terangan, terhadap pihak lain (pihak ketiga), dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, jika tidak dijalankan oleh badan usaha, itu bukan perusahaan, melainkan hanya merupakan pekerjaan belaka.

Setiap kegiatan menjalankan perusahaan tentu berdasarkan sejumlah modal. Dengan modal perusahaan itu keuntungan dan atau laba dapat

---

[1] Drs. H. Karnaen A. Perwataatmadja MPA., H. Muh. Syafi'I Antonio, M.Ec., *Apa Dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), hlm. 8.

diperoleh. Ini adalah tujuan utama setiap perusahaan.[2] Islam mendorong penganutnya untuk menikmati karunia yang telah diberikan oleh Allah tersebut harus didayagunakan untuk meningkatkan pertumbuhan baik materi maupun nonmateri serta mendorong berjuang untuk mendapatkan materi atau harta dengan berbagai cara asalkan mengikuti rambu-rambu yang telah di tetapkan, diantaranya carilah yang halal lagi baik, tidak menggunakan cara batil, tidak berlebih-lebihan atau melampaui batas, tidak menzalimi, menjauhkan diri dari riba, perjudian, ketidakjelasan dan manipulasi serta tidak melupakan tanggung jawab sosial berupa zakat, infak, dan sedekah.[3] Seperti di sebutkan dalam Al-Qur'ān:

كلوا وا تربوا من رزق الله ولا تعتوا في الا رص مفسد ين[4]

Di daerah Tegal, Jawa Tengah, tepatnya di Jl. Garuda No. 35 Bongkok, Kramat, terdapat sebuah badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang ekonomi, khususnya bergerak dalam usaha arisan. Badan usaha tersebut bernama CV MUTIARA, bergerak dalam bidang arisan sepeda motor Honda dengan menggunakan sistem gugur. Badan usaha arisan dengan sistem gugur tersebut, memberikan jasa arisan pembelian motor bagi masyarakat sekitar. Sistem gugur yang digunakan, memberikan kemudahan dalam pembelian motor masyarakat, dan memberikan harga yang relatif murah.

---

[2] Drs. C.S.T., Kansil S.H., *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum dalam Ekonomi)*, (Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 1996), Cet. I, hlm.2-4.

[3] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 11-12.

[4] al-Baqarāh (2): 60.

Kegiatan arisan sepeda motor sistim gugur ini, dalam prakteknya bukan merupakan arisan secara mutlak, karena telah mengalami perubahan fungsi dan juga bentuk. Arisan sebagai sarana belajar menabung dan aturan setoran arisan dari awal sampai akhir, tidak terdapat di sini. Karena arisan yang terjadi di CV Mutiara, merupakan sarana transaksi jual beli khusus sepeda motor.

Dalam arisan sepeda motor sistim gugur ini, bagi peserta yang telah mendapatkan undian, peserta tersebut tidak lagi membayar setoran arisan berikutnya. Peserta hanya dibebankan biaya administrasi. Pola arisan yang terjadi pada CV Mutiara tersebut, secara sepintas, terihat adanya keditaksesuaian dan ketidakseimbangan antara pendapatan (modal) yang di dapat dengan biaya untuk pengeluaran. Juga ketidak adilan bagi beberapa peserta yang mendapatkan undian terakhir.

Secara matematis, perolehan pengelola dalam pelaksanaan arisan, seperti pendapatan (modal) yang di peroleh jauh lebih kecil dari pada biaya untuk pengeluaran. Di mana seperti pendapatan (modal), di peroleh dari dana setoran arisan tiap peserta yaitu Rp. 270.000,00, dengan jumlah peserta yang terdiri dari 183 orang, di tambah total keseluruhan biaya administrasi yang telah ditentukan dari kocokan 1- 40.

Biaya pengeluaran CV Mutiara, adalah biaya dalam pengadaan sepeda motor Honda Karisma Cakram seharga Rp. 13.000.000,00 tiap unitnya, untuk setiap peserta arisan. Selain itu, biaya *door prize* sebagai daya tarik bagi peserta untuk hadir pada setiap tahap pengundian yang dilakukan. *Door prize* yang disediakan berupa hadiah, seperti alat-alat elektronik dengan nilai yang

cukup berharga, antara lain seperti kipas angin, tipe recorder, setrika, dispenser, jam dinding dan lain-lain. Pada setiap pertemuan, pengelola juga mengeluarkan biaya untuk menyediakan snack. Sedangkan biaya lain yang dikeluarkan pengelola adalah gaji karyawan. Biaya-biaya tersebut berasal dari pemasukan yang diperoleh dari peserta. Keuntungan yang diperoleh oleh pengelola, adalah selisih antara pemasukan dikurangi biaya pengeluaran. Karena tujuan utama menjalankan sebuah badan usaha pada dasarnya adalah mencari keuntungan bukan memperoleh kerugian, maka sewajarnya CV Mutiara mencari keuntungan dalam usaha yang dikelolanya. Sehingga CV yang dijalankan tersebut, tentu menghasilkan keuntungan bagi pengelola, karena telah dilaksanakan beberapa gelombang.

Arisan sepeda motor sistem gugur yang penyusun teliti ini merupakan arisan pada gelombang VII, yang sampai saat ini masih berlangsung. Dalam arisan pada gelombang VII ini jangka waktu yang diterapkan adalah selama 60 bulan atau sekitar 5 tahun. Sehingga dapat dikatakan bahwa kegiatan arisan telah dimulai pada bulan Oktober 2004 dan berakhir pada bulan September 2008. Pada akhir periode pengundian, setiap peserta memperoleh motor, meski pada giliran berbeda dan jumlah setoran yang berbeda.

Perbedaan setoran antar peserta disebabkan penggunaan sistem gugur dalam arisan. Peserta yang telah memperoleh undian, maka ia telah terbebas dari membayar setoran arisan selanjutnya, dan berhak atas motor hasil undian arisan. Perbedaan secara jelas terlihat dari jumlah setoran, dan secara rinci lagi, harga motor antar peserta berbeda-beda meski menjadi peserta pada

waktu bersamaan. Sedangkan peserta yang belum mendapatkan undian motor, diharuskan membayar setoran tiap bulannya sampai mendapat undian.

Begitu banyak sistem yang berkembang dalam berbagai kegiatan bidang ekonomi, tentu membutuhkan perhatian dan pertimbangan mendalam, sebelum diterapkan dalam masyarakat. Berdasarkan fenomena dan realita yang terjadi pada arisan motor Honda dengan sistem gugur CV. Mutiara, di Jl.Garuda No.35 Bongkok Kramat Tegal Jawa Tengah, penyusun merasa tertarik dan menganggap masalah tersebut perlu untuk diungkapkan dalam sebuah penelitian. Untuk itu penyusun berusaha meneliti, membahas, dan mengangkat masalah tersebut dalam skripsi yang berjudul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN ARISAN SEPEDA MOTOR HONDA SISTEM GUGUR CV. MUTIARA DI BONGKOK KRAMAT TEGAL JAWA TENGAH.

B. Pokok Masalah

Dari deskripsi latar belakang di atas, muncul beberapa pokok permasalahan yang hendak di kaji dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimanakah sistem operasional dalam keuangan yang diterapkan pengelola arisan sepeda motor Honda sistem gugur di CV. Mutiara?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Arisan Sepeda Motor Sistem Gugur CV Mutiara?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
   a. Untuk mendeskripsikan secara jelas, tentang sistem operasional dalam keuangan yang diterapkan pengelola arisan sepeda motor Honda sistem gugur di CV. Mutiara di Jl. Garuda No.35 Bongkok Kramat Tegal Jawa Tengah
   b. Untuk mendeskripsikan secara jelas, tinjauan hukum Islam terhadap Arisan Sepeda Motor Sistem Gugur CV Mutiara yang diadakan di Jl. Garuda No.35 Bongkok Kramat Tegal Jawa Tengah
   c. Untuk menjelaskan sejauh mana aktivitas ekonomi masyarakat relevan dengan hukum Islam
2. Kegunaan Penelitian
   a. Sebagai konstribusi ilmiah bagi pengetahuan hukum Islam, khususnya bidang mu'āmalat mengenai salah satu bentuk aktivitas masyarakat
   b. Untuk dijadikan landasan teologis sebagai koreksi atas praktek masyarakat dalam kegiatan perekonomiannya

D. Telaah Pustaka

Menurut hemat penyusun, baru ada beberapa buah skripsi yang mengetengahkan pembahasan tentang bentuk arisan. Penelitian dalam penelitian-penelitian terdahulu mempunyai sisi pandangan yang berbeda dengan penelitian dalam skripsi ini. Beberapa penelitian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Skripsi disusun oleh Ruhyati Anifah[5], Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalat tahun 1977 dengan judul *Arisan Silaturrahmi di dusun Kanggotan Pleret kabupaten Bantul Yogyakarta.* Adapun bentuk arisan silaturrahmi tersebut masih dalam kategori arisan yang sebenarnya, hanya saja fokus pembahasan terletak pada adanya jumlah tambahan pada uang pokok arisan dengan nominal yang berubah-ubah setiap kali arisan di laksanakan. Dan analisis yang di gunakan berupa tinjauan dari segi adanya untung-untungan, yaitu unsur riba dan juga dari segi asas manfaatnya serta mudharatnya.

Skripsi yang disusun oleh Yasintawati[6], Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalat tahun 1997 dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Amal di Kendilan Gadu Sambong kabupaten Blora Jawa Tengah.* Yang membahas mengenai teknis dan fungsinya, dimana arisan lebih dijadikan sebagai media simpan pinjam. Adapun fokus pembahasannya ada dua, pertama terletak pada nominal tambahan atau bonus yang diterima melebihi jumlah yang dibayarkan dari segi pemasukan dana arisan, kedua terletak pada adanya tambahan dalam pengembalian pinjaman sebanyak 20% dari segi penyaluran dana yang dialokasikan untuk tabungan peminjam, bonus arisan dan infaq madrasah.

Oman Fathurrahman dalam skripsinya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Dapat Arisan di Desa Mundupesisir*

---

[5] Ruhyati Anisah, "Arisan Silaturrahmi", *Skripsi*, Diajukan kepada Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

[6] Yasintawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Amal di Kendilan Gadu Sombong Blora Jawa Tengah", *Skripsi,* Diajukan kepada Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, membahas posisi dan status jual beli hak dapat arisan yang membeli sesuatu yang abstrak, dan yang dibeli adalah barangnya sendiri. Skripsi ini membahas tinjauan hukum Islam tentang jual beli dapat arisan.[7]

Skripsi Mahmudatul Hasanah dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Surat Ikhlas di Dukuh Wonoyoso Kelurahan Bumirejo Kabupaten Kebumen*, membahas tentang praktek arisan surat Ikhlas sebagai kegiatan spiritual dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, dan sebagai media sosial. Skripsi tersebut menjelaskan tidak adanya pertentangan antara praktek arisan tersebut dengan ajaran Islam.[8]

Skripsi yang membahas pada kegiatan arisan motor, dibahas oleh Uswatun Hasanah dalam skripsinya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Motor dengan Sistem Lelang Tertutup di CV Mandiri Konstiti Cabang Badegan Bantul*. Skripsi tersebut membahas pada kegiatan arisan yang menggunakan sistem lelang pada CV Mandiri Konstiti Cabang Badegan di Bantul. Pembahasan diarahkan pada sistem lelang yang digunakan dalam arisan tersebut.

Berbagai penelitian tersebut di atas, belum memfokuskan pada kegiatan arisan menggunakan sistem gugur. Dalam skripsi yang penyusun teliti ini, walaupun di lihat dari segi bentuk dan fungsinya sama, yaitu ketika

---

[7] Oman Fathurrahman, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Jual Beli Hak Dapat Arisan di Desa Mundusari Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon", *Skripsi*, Diuajukan kepada Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.

[8] Mahmudatul Hasanah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Surat Ikhlas di Dukuh Wonoyoso Kelurahan Bumirejo Kabupaten Kebumen", *Skripsi*, Diajukan kepada Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Jinayat, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998.

arisan tidak dalam arisan secara mutlak, tetapi arisan di jadikan sebagai ajang jual beli, khususnya jual beli sepeda motor. Pokok bahasan dalam penelitian ini berbeda dengan pembahasan oleh peneliti terdahulu.

Skripsi tentang tinjauan hukum Islam pada Arisan Sistem Gugur di CV Mutiara, melakukan pembahasan tentang bagaimana sistem operasional yang ada dalam arisan sepeda motor tersebut, dan pandangan hukum Islam sendiri terhadap Arisan Sepeda Motor Sistem Gugur CV Mutiara tersebut. Tinjauan dilakukan pada sistem perhitungan keuangan, karena penentuan tingkat keuntungan dan penentuan hukum, akan bertolak langsung dari operasional arisan. Penelitian sebelumnya, masih membahas pada masalah transaksi saja, sedangkan penelitian ini, lebih mengarah pada penemuan bentuk transaksi yang terjadi, dan tinjauan hukum yang terkandung di dalamnya sehingga penelitian ini memfokuskan pembahasan pada pandangan hukum Islam terhadap praktek arisan tersebut.

E. Kerangka Teoritik

Dalam *Ensiklopedi Nasional Indonesia,* arisan adalah lembaga yang bertujuan menyelenggarakan pengumpulan dan distribusi uang atau barang secara bergilir di antara anggota pesertanya. Arisan dilakukan dengan undian sampai seluruh anggota mendapat giliran. Pesertanya biasanya dari dekat yang saling percaya, misalnya di kalangan kerabat, pegawai kantor, tetangga se-RT, anggota perkumpulan sosial, dan sebagainya. Fungsi arisan adalah menabung

secara gotong royong. Objek arisan bermacam-macam dari uang tunai, emas, sampai alat rumah tangga dan sebagainya.[9]

Namun dalam realitanya, arisan telah mengalami perubahan fungsi dan bentuk, seperti halnya yang terjadi pada arisan sepeda motor sistim gugur. Arisan sebagai sarana belajar menabung dan aturan setoran arisan dari awal sampai akhir tidak ada di sini. Karena yang terjadi bagi peserta yang telah mendapatkan arisan, maka bebas setoran selanjutnya dan arisan ini dijadikan sebagai ajang transaksi jual beli.

Jual beli adalah jenis aktivitas dan pekerjaan manusia yang merupakan aplikasi dari sebuah usaha. Dengan usahalah maka berhak mendapatkan keuntungan Karena keuntungan merupakan tujuan yang paling mendasar, bahkan merupakan tujuan asli dari sebuah usaha. Tetapi keuntungan dapat di peroleh berdasarkan modal. Sementara, tidak semua orang yang mempunyai modal punya keahlian dan sebaliknya tidak setiap yang berkeahlian mempunyai modal. Maka tidak bisa di abaikan akan kebutuhan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain, sehingga saling melengkapi karena masing-masing kelebihan di butuhkan oleh pihak lain. Adapun upaya dalam perjalanan usaha yang dijalankan adalah penjaminan hutang antar peserta dalam pembelian sepeda motor, atau tergolong pada transaksi *kafalah.*

Pada dasarnya dalam bisnis dan ekonomi, Islam memandang bahwa bumi dan segala isinya merupakan *amanah* dari Allah kepada manusia sebagai kholifah dimuka bumi ini, untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi

---

[9] Bambang S. Utomo, *Ensiklopedi Nasional Indonesia* (Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1988), II:246.

kasejahteraan umat manusia. Seperti di jelaskan dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

وءاتوهم من مل الله الذي ءاتكم[10]

Sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kerja sama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup, atau keperluan-keperluan lain, tidak bisa di abaikan. Karena kerja sama merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi Islam. Salah satu bentuk kerja sama dalam bisnis dan ekonomi Islam adalah *Kafalah.*

Kafalah pada dasarnya merupakan hubungan penanggungan/ penjaminan hutang seseorang terhadap orang lain dalam suatu hubungan muamalah. Bentuk dan sifat penanggungan secara umum diserahkan kepada para pihak yang terlibat. Meski demikian Islam memberikan batasan-batasan terhadap tata aturan dalam *kafalah* itu sendiri. Batasan-batasan tersebut merupakan tata aturan yang tidak boleh di langgar dalam prinsip-prinsip mu'amalah Islam.

Menurut ketentuan syari'at Islam, penanggungan utang diistilahkan dengan "*kafalah*" (menggabungkan), "*damān*" (jaminan), "*hamalah*" (beban), dan "*za'amah*" (tanggungan). Perjanjian utang-piutang sering dilakukan dengan menggunakan jaminan bersifat kebendaan (gadai) juga meminta jaminan perorangan yang sering diistilahkan dengan penanggungan utang.[11]

---

[10] an-Nūr (24) : 33.

[11] Chairuman Pasaribu, dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 148.

Arisan sebagai suatu bentuk hubungan perkongsian antara sekelompok orang atau dalam bentuk lembaga, melakukan interaksi dalam usaha-usaha yang bersifat ekonomis. Menurut pengertiannya, Arisan adalah lembaga yang bertujuan menyelenggarakan pengumpulan dan distribusi uang atau barang secara bergilir di antara anggota pesertanya, dengan metode undian.[12] Pengertian tersebut, lebih menekankan arisan sebagai suatu lembaga, sedangkan pada pelaksanaan di lapangan, arisan dilakukan oleh kalangan kerabat, pegawai kantor, tetangga se-RT, anggota perkumpulan sosial, dan sebagainya. Arisan tidak hanya dalam bentuk lembaga saja, tapi lebih pada kerjasama yang berdasarkan rasa saling percaya dan kedekatan emosional antara pesertanya

Secara umum, arisan dapat disamakan dengan *kafalah* pada beberapa aspek penanggungan hutang yang terjadi. Hal tersebut didasarkan pada usaha-usaha yang dijalankan dalam arisan. Usaha yang dilaksanakan dalam arisan, adalah usaha yang bersifat tolong menolong dalam asas kesamaan kebutuhan, karena dalam arisan terjadi upaya bersama dalam mendapatkan sesuatu.

Usaha yang dijalankan dalam arisan ada bermacam-macam, ada yang melakukan arisan dengan pendistribusian uang, dan barang. Fenomena saat ini, ditemukan adanya arisan yang melakukan usaha dalam bidang jual beli. Jual beli untuk barang-barang rumah tangga, barang-barang mewah, dan dalam bentuk lainnya.

---

[12] Bambang S. Utomo, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, II : 246.

Islam membolehkan jual beli dan melarang adanya ketidak adilan dalam jual beli. Jual beli di dasarkan pada rasa kerelaan diantara sang penjual dan pembeli, tidak mengicuh, dan menipu. Jual beli merupakan hubungan perpindahan kepemilikan antara barang dengan cara yang haq.[13] Islam memberikan batasan pada pelaksanaan hubungan antar manusia dengan penetapan prinsip-prinsip muamalat.

Basyir (1993) merumuskan prinsip-prinsip muamalat menjadi empat prinsip, sebagai berikut: [14]

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang terdapat ketentuan lain dalam al-Qur'ān dan Ḥadiṣ.
2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Islam lebih mendukung adanya kesamaan sosial daripada kesamaan ekonomi. Islam hanya mendukung kesamaan ekonomi dalam arti bahwa, harta tidak dikuasai oleh sekelompok orang tertentu, tetapi harus menyebar ke seluruh masyarakat. Sehingga tiap individu memperoleh penghidupan yang

---

[13] M. Thalib, *Fiqh Nabawi* (Surabaya: Al Ikhlas, t.t.), hlm. 176-177.

[14] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: Perp. Fak. Hukum UII, 1993), hlm. 10.

cukup dalam memenuhi kebutuhan pokok. Selain itu tiap individu juga memperoleh kesempatan yang sama dalam mendapatkan kesempatan kerja menurut pilihannya.[15] Keadilan berperan dalam pemenuhan prinsip kesamaan sosial dan kesempatan ekonomi dalam Islam.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian secara langsung. Penyusun melakukan wawancara langsung kepada pengelola arisan, serta berusaha untuk mengumpulkan data dan informasi secara intensif, tentang sistem operasional dalam kegiatan arisan sepeda motor Honda sistem gugur, yang diselenggarakan oleh CV. Mutiara di Jl. Garuda Bongkok Kramat Tegal Jawa Tengah.

2. Sifat Penelitian

   Penelitian ini adalah penelitian *deskriptif* yang bersifat *eksploratif.* Penyusun mencoba menggambarkan bentuk arisan sepeda motor sistem gugur, dengan mencari hubungan-hubungan baru yang berkaitan dengan arisan, tersebut agar dapat merumuskan permasalahan dengan tepat.

3. Pendekatan Penelitian

   Pendekatan yang penyusun pakai adalah pendekatan *normatif*, yaitu suatu pendekatan yang mencari dan mengumpulkan data untuk mengetahui bagaimana sistem operasional dalam arisan motor CV Mutiara, dan

---

[15] Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam,*Alih bahasa: Soeroyo dan Nastangin, Jilid I (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 122.

tinjauan hukum Islam terhadap Arisan Sepeda Motor Sistem Gugur CV Mutiara. Tinjauan hukum Islam mengarah pada upaya menemukan pijakan hukum, pada ketentuan-ketentuan hukum, baik dari al-Qur'ān, al-Ḥadiṣ, dan kaidah-kaidah Uṣul Fiqh. Sehingga dapat diketahui bagaimana hukum akad arisan dan transaksi jual beli motor di dalamnya, dalam pandangan hukum Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

   a. Pengamatan (*Obsevasi*), yaitu pengamatan yang meliputi kegiatan pemusatan terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Pengamatan secara langsung dilakukan penyusun, terhadap objek penelitian, yaitu pada kegiatan arisan sepeda motor Honda di Jl. Garuda No. 35 Bongkok Kramat Tegal Jawa Tengah.

   b. Wawancara (*Interview*), yaitu dengan cara pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak, yang dikerjakan secara sistemetik, dan berdasarkan kepada tujuan penyelidikan. Interaksi dan komunikasi yang dilakukan, berupa interaksi yang terjadi antara penyusun dengan pengurus (panitia penyelengara /pengelola) arisan sepeda motor, yaitu Bapak Sholikhuddin dan Ibu Durmi.

   c. Dokumentasi, yaitu penyusun mengumpulkan data-data mengenai arisan sepeda motor Honda CV Mutiara, dalam bentuk catatan-catatan, arsip-arsip, dan dokumen-dokumen yang tesedia.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang di gunakan ialah analisis *kualitatif* melalui metode *deduktif*, dengan menggunakan teori atau konsep umum yang relevan dengan sistem operasional dan tinjauan hukum Islam terhadap kegiatan arisan sepeda motor Honda sistem gugur. Kemudian di tarik kesimpulan untuk menyelesaikan permasalahan yang terdapat dalam arisan sepeda motor Honda sistem gugur tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan kajian skripi ini, maka penyusun mencoba memberikan gambaran dari keseluruhan bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan dari penulisan skripsi ini. Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah yang akan di bahas, pokok permasalahannya, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka serta kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua memberikan landasan teori yang digunakan dalam pembahasan. Landasan teori diarahkan pada teori tentang konsep *kafalah* dan jual beli (*Ba'i*) dalam ketentuan hukum Islam. Landasan teori berguna dalam mengarahkan pembahasan, dalam suatu konsep-konsep dasar dalam Hukum Islam. Sehingga pembahasan yang dilakukan, dapat lebih terfokus untuk memperoleh kesimpulan-kesimpulan yang tepat, sebagai jawaban pokok pembahasan dalam penelitian ini.

Bab Ketiga memaparkan tentang gambaran arisan sepeda motor Honda pada CV. MUTIARA, sebagai salah satu bentuk kegiatan dari masyarakat di Bongkok Kramat Tegal Jawa Tengah. Gambaran umum memberikan gambaran objek penelitian mengenai pengertian, latar belakang motivasi serta uraian operasionalisasi dalam arisan sepeda motor Honda sistem gugur CV Mutiara.

Bab Keempat berisi tinjauan hukum Islam terhadap sistem oparasional dalam arisan sepeda motor sistem gugur. Pembahasan diarahkan pada deskripsi sistem keuangan, dan tinjauan hukum Islam terhadap akad-akad yang terjadi dalam arisan tersebut.

Bab kelima adalah penutup dari serangkaian pembahasan skripsi ini, yang berisi tentang kesimpulan dari bab sebelumnya dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan yang cukup panjang mengenai sistem operasional dalam arisan sepeda motor sistim gugur CV. Mutiara di Bongkok Kramat Tegal Jawa Tengah ini, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa:

1. Sistem operasional dalam keuangan yang dikelola pada arisan sepeda motor CV Mutiara, dilakukan oleh manajemen perusahaan, dan terlepas dari campur tangan anggota. Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan, mutlak menjadi keuntungan pengelola arisan. Dari hasil perhitungan, modal sebagai pemasukan, lebih kecil dari biaya yang harus dikeluarkan dalam mengelola arisan. Namun, tentunya pengelola arisan berusaha meraih modal dengan berbagai cara, diantaranya bekerjasama BMT SM NU Tegal dan dealer motor, sehingga arisan tersebut menghasilkan keuntungan bagi pengelola.
2. Tinjauan Hukum Islam pada arisan sepeda motor CV Mutiara dengan sistem gugur, menyatakan bahwa dalam arisan tersebut terdapat dua bentuk hubungan transaksi, yakni *kafalah bi ad-dain* antar peserta, dan jual beli (*ba'i*) antara peserta dengan pengelola.
   a. Arisan sepeda motor CV Mutiara, pada dasarnya dibolehkan sepanjang tidak menyalahi aturan-aturan dalam Islam, dan termasuk dalam kategori *kafalah bi ad-dain*. Namun pada pelaksanaannya,

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'ān **/Tafsir**

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1971.

Buku-Buku

Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syar'iah: Dari Teori ke Praktek*, Cet. VII, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Bakry, Nazar, H., *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: Perp. Fak. Hukum UII, 1993..

Kansil, C.S.T., Drs., S.H., *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum dalam Ekonomi)*, Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 1996.

M. Thalib, *Fiqh Nabawi*, Surabaya: Al Ikhlas, t.t.

Muslih, Abdullah, dan Shalah Ash Shawi Al-, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004.

Pasaribu, Chairuman, dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Perwataatmadja, Karnaen A., Drs., H., MPA., dan H. Muh. Syafi'I Antonio, M.Ec., *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992.

Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam,* Alih bahasa: Soeroyo dan Nastangin, 4 Jilid, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995..

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 12*, Bandung: PT. Al Ma'arif, 1987.

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah Untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, Cet. 2, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004.

Zahwan, Abdul Hamid, *Fiqh Islam Praktis Bab: Muamalah*, terj., Solo: Pustaka Mantiq, 1995.

Ensiklopedi

Utomo, Bambang S., *Ensiklopedi Nasional Indonesia,* 2 Jilid, Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1988.

Skripsi dan Koran

Anisah, Ruhyati, "Arisan Silaturrahmi", *Skripsi*, Yogyakarta: Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2002.

Fathurrahman, Oman, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Jual Beli Hak Dapat Arisan di Desa Mundusari Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon", *Skripsi*, Diuajukan kepada Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.

Koran Mingguan Forum Warga, Edisi 16/Minggu Ke-2/April 2007.

Mahmudatul Hasanah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Surat Ikhlas di Dukuh Wonoyoso Kelurahan Bumirejo Kabupaten Kebumen", *Skripsi*, Diajukan kepada Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Jinayat, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998.

Yasintawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Amal di Kendilan Gadu Sombong Blora Jawa Tengah", *Skripsi,* Diajukan kepada Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002

LAMPIRAN

DAFTAR TERJEMAHAN

BAB I

No.	Fn.	Hlm.	Terjemahan
1	4	2	...Makan dan minumlah dari rezeki (yang diberikan) Allah dan janganlah berkeliaran di muka bumi ini dengan berbuat kemaksiatan.
2	10	11	.... dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu....

BAB II

No.	Fn.	Hlm.	Terjemahan
1	4	20	Ya'qub berkata: "Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh". tatkala mereka memberikan janji mereka, Maka Ya'qub berkata: "Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan (ini)".
2	5	20	Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nazar) dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan Allah menjadikan Zakariya pemeliharanya. setiap Zakariya masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakariya berkata: "Hai Maryam dari mana kamu memperoleh (makanan) ini?" Maryam menjawab: "Makanan itu dari sisi Allah". Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa hisab
3	15	23	...Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. ...
4	16	24	...Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli...
5	17	24	...kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. ...

Biografi Ulama/Tokoh

Adiwarman Azhar Karim

Lahir Jakarta, 29 Juni 1963. Memperoleh gelar insinyur pada 1986 dari Intitut Pertanian Bogor (IPB), memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada 1989 dari Universitas Indonesia (UI), memperoleh gelar M.B.A. pada 1988 dari European University, Belgia, memperoleh gelar M.A.E.P. pada 1992 dari Boston University, USA. Karier di bidang perbankan syariah digelutinya sejak tahun 1992 di Bank Muamalat Indonesia. Pernah menjadi Visitinng Associate pada Oxford Centre for Islamic Studies, Oxford, Inggris. Tahun 2001, mendirikan Karim Business Consulting. Di antara karyanya adalah buku Islamic Mocroeconomics (2001) oleh Muamalat Institute.

Muhammad Syafi'I Antonio

Lahir 12 Mei 1967 dengan nana asli Nio Gwan Chung. Tahun 1990., Syafi'I lulus dari Fakultas Syari'ah dan Fakulta Ekonomi Universitas of Jordan serta mengikuti program Islamic Studies di Al-Azhar University Kairo. Perintis Bank Muamalat dan Asuransi Takaful ini mendapat Master of Economics dari International Islamic University Mulaysia. Santri yang hafal ALFIYAH Ibn Malik ini telah menerbitkan buku diantaranya : Bank Syariah dari teori ke Praktek, Bank Syariah Analisis Kekuatan Peluang Kelemahan dan Ancaman, dan masih banyak lainnya.

Rahmat Syafe'i

Lahir di Limbangan Garut, tanggal 3 Januari 1952. Gelar Sarjana (SI) diperoleh di Al-Azhar tahun 1974, dan Sunan Gunung Jati Bandung tahun 1884, Master (S2) diperoleh di IAIN Syatif Hidayatulah (Shyahida) Jakarta tahun 1988 dan Doktor (S3) di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun1992. Bekerja sebagai Dosen di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 1985 sampai sekarang dan menjabat Ketua Bidang Kajian Hukum Islam di Pusat Pengkajian Islam dan (PPEP) IAIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di samping itu menjadi dosen di berbagai perguruan sampai sekarang.

Sayyid Sabiq Muhammadal-Tihami

Sayyid Sabiq adalah seorang ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang dakwah dan fiqh Islam, terutama melalui karya monumental, *Fiqh Sunnah*. Sayid Sabiq menerima pendidikan pertama di *kuttab*, tempat belajar pertama untuk menulis, membaca, dan menghafal al-Qur'an. Setelah itu, pendidikanperguruan tinggi diperoleh di Universitas al-Azhar Mesir, tingkat Ibtidaiyah diselesaikan dalam waktu 5 tahun, tsanawiyah selama 5 tahun, dan fakultas syariah selama 4 tahun. Pendidikan *takhassus* (kejuruan) diselesaikan dalam 2 tahun dengan memperoleh *asy-Syahadah al-Alimiyyah*, ijazah tertinggi di al-Azhar saat itu, yang nilainya dianggap setingkat dengan Doktor.

CURRICULUM VITAE

Nama	: Siti Muamalah
Jenis Kelamin	. Perempuan
Tempat Tanggal Lahir	. Tegal, 28 Oktober 1981
Agama	: Islam
Alamat asal	: Jl. KH. Mansyur Gg.I No.2 Rt.01/01 Pekauman Kulon Dukuhturi Tegal Jawa Tengah 52192
Alamat di Yogyakarta	: Jl. Timoho No.124 Yogyakarta

Pendidikan :

1. TK Bustanul Athfal Tegal, masuk 1986
2. SD I Pekauman Kulon Dukuhturi Tegal, masuk tahun 1988
3. MTS Ali Maksum Krapyak Yogyakarta, masuk tahun 1994
4. MA Darunnajah Jakarta Selatan, masuk tahun 1997
5. STAIBN Tegal, masuk tahun 2001
6. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, masuk tahun 2002

Nama Orang Tua :

Bapak	: H. Amrun Salam
Ibu	: Hj. Siti Munawaroh
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Alamat	: Jl. KH. Mansyur Gg.I No.2 Rt.01/01 Pekauman Kulon Dukuhturi Tegal Jawa Tengah 52192

DEPARTEMAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH
YOGYAKARTA

Nomor : **UIN.2/MU/PP.00.9/976/2007** Yogyakarta, 14 Juni 2007
Lamp. : -
Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada Yth.
Kepala BAPEDA
Daerah Istimewa Yogyakarta
di
tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan Skripsi mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang dibutuhkan.

Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasamanya untuk memberikan ijin bagi mahasiswa kami :

Nama : Siti Muamalah
Nomor Induk : 02381502
Semester : X
Jurusan : MU
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN ARISAN SEPEDA MOTOR SISTEM GUGUR CV. MUTIARA DI BONGKOK KRAMAT TEGAL JAWA TENGAH

Guna mengadakan penelitian (Riset) di :
Desa Bongkok Kecamatan Kramat
Kabupaten Tegal Propinsi Jawa Tengah

Atas bantuan dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Dekan
Sekretaris Jurusan MU

DEPARTEMEN AGAMA FAKULTAS SYARI'AH YOGYAKARTA UIN SUNAN KALIJAGA

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag
NIP. 150289263

Tembusan :
1. Dekan Fakultas Syari'ah (Sbg. Laporan)
2. Arsip

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)
Jl. Dr. Soetomo No. 1 Slawi 52417
Telp. (0283) 491694 - Faks. (0283) 492023

SURAT REKOMENDASI RISET/KERJA PRAKTIK

Nomor : 072/135/VI/2007

I. D a s a r : Surat Kepala KESBANG dan LINMAS Kabupaten Tegal
Nomor : 070/125/2007
Tanggal : 28 Juni 2007

II. Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) Kabupaten Tegal, menyatakan **tidak keberatan** atas pelaksanaan penelitian/riset dalam wilayah Kabupaten Tegal yang dilaksanakan oleh :

1. Nama : SITI MUAMALAH
2. Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (NIM. 02381502)
3. Alamat : RT 01 RW 01 Desa Pekauman Kulon Kec. Dukuhturi.
4. Penanggungjawab : Ketua Jurusan Muamalat Program Studi Muamalat Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga - Yogyakarta
5. Maksud/tujuan : Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judull "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN ARISAN SEPEDA MOTOR SISTEM GUGUR CV. MUTIARA DI BONGKOK KRAMAT TEGAL JAWA TENGAH"
6. Lokasi : Desa Bongkok Kec. Kramat
7. Pembimbing : 1. Drs. KHOLID ZULFA,M.Si.
   2. NANANG M. HIDAYATULLAH,SH.,M.Si.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan riset/kerja praktik tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah;
b. Sebelum melaksanakan riset/kerja praktik, terlebih dahulu melaporkan kepada pejabat/perangkat pemerintah yang berwenang/berkaitan;
c. **Setelah riset/kerja praktik selesai dilaksanakan agar menyerahkan/melaporkan hasilnya kepada BAPEDA Kabupaten Tegal.**

III. Rekomendasi riset/kerja praktik ini mulai berlaku tanggal : 28 Juni 2007 s/d 28 September 2007

Dikeluarkan di : S L A W I
Pada tanggal : 28 Juni 2007

AN.KEPALA BADAN PERENCANAAN DAERAH
KABUPATEN TEGAL
KEPALA BIDANG PENDATAAN DAN LITBANG,

PEMERINTAH KABUPATEN BAPEDA TEGAL

Ir. ELING SUSIARDI, M. Si.
Pembina
NIP. 500 098 461

Tembusan : Kepada Yth.
1. Bapak Bupati Tegal (sebagai laporan);
2. Camat Kramat;
3. Kepala Desa Bongkok Kec. Kramat;
4. Direktur CV. Mutiara;
5. Ybs

ARISAN MOTOR PALING MURAH

HANYA SATU-SATUNYA DI TEGAL

ARISAN MOTOR yang dikelola secara Profesional
dan Transparan yang telah Sukses menyelanggarakan
ARISAN MOTOR sampai 6 Gelombang (Kelompok)

TERBUKTI BISA DIPERCAYA

DIBUKA KEMBALI
UNTUK GELOMBANG VII

ARISAN MOTOR SISTIM GUGUR (Yg. Sudah Dapat Bebas Setoran)

MARI BERGABUNG SAMBIL MENABUNG !!

- ☑ Untuk Anda yang ingin menabung, bunganya jelas lebih besar
- ☑ Untuk Anda yang ingin memiliki motor, jelas harganya lebih murah
  (dengan cara mengangsur, tetapi harga di bawah harga membeli secara cash)
- ☑ Hanya dengan Rp. 270.000, / bulan sampai dengan 40 Angsuran
- ☑ Jenis Motor Honda Karisma Cakram

UANG ANDA DIJAMIN AMAN

INFORMASI & PENDAFTARAN HUBUNGI :

ARISAN SEPEDA MOTOR HONDA "MUTIARA"

Jl. Garuda No. 35 Bongkok Kramat Tegal Telp. (0283) 3307371

atau hubungi

1. SOLIKHUDIN HAFSY
Jl. Garuda No. 35 Bongkok Kramat Tegal
Telp. (0233) 3307371(Kring) 0815 690 0226 / HP. 08154803 1768

2. S. HANAN, S.Ag.
Jl. Purwa No. 16 Suradadi Tegal (Kring) 08157703568 / 08132896 1834

3. NUR HASIM ADITYA
Jl. Moh. Toha 161 Rt. 01/03 Kaligangsa Tegal Telp. (0283) 311428

4. SEKHIDIN, S.Pd.
Jl. Werkudoro Blk. 64 (Jl. Sumoprawiro 71) Pengabean Tegal
Telp. (0283) 340126 / 08156949156

5. SYAMSUL MA'ARIF BGS
Jl. Gerbang Manunggal I No. 05 Karangmulya Suradadi Tegal
(Kring) 08132960 4997

6. Dra. FATIKHA, MM
Pala Barat I Blok D No. 41 Mejasem Barat Kec. Kramat Tegal
Telp. (0283) 342882 / 0815 65886 [illegible]

7. MURTI SUPIYANI
Timur Grb.Ds Tanjungharja Kramat Tegal Telp. (0283) 3309862

8. ABU KHAER
Perc. " PRIMA " Kertayasa Kramat Tegal HP. 0818925130

ARISAN SEPEDA MOTOR HONDA
" MUTIARA VII "
WILAYAH TEGAL DAN SEKITARNYA

Sekretariat : Jl. Garuda No. 35 Bongkok Kramat Tegal Telp. (0283) 3307371

PENDAFTARAN ARISAN SEPEDA MOTOR HONDA Karisma CAKRAM
SISTEM KOCOKAN / KLINTINGAN

YANG SUDAH DAPAT ARISAN BEBAS SETORAN

SYARAT-SYARAT PENDAFTARAN

- Menyerahkan satu lembar foto copy KTP
- Mengisi formulir pendaftaran
- Membayar uang setoran Rp. 270.000,-

TATA CARA PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan arisan dengan sistim kocokan
2. Peserta yang telah mendapat arisan sepeda motor maka untuk selanjutnya dibebaskan setoran dan BPKB menjadi hak milik sepenuhnya
3. Peserta yang menunggak setoran selama dua bulan berturut-turut, maka dinyatakan mengundurkan diri
4. Setoran hanya sampai 40 bulan (40 kali setoran)
5. Bagi peserta yang telah mendapat arisan tidak terkena pajak hanya biaya administrasi dengan ketentuan sbb :

Kocokan ke	Biaya Administrasi	Kocokan ke	Biaya Administrasi	Kocokan ke	Biaya Administrasi	Kocokan ke	Biaya Administrasi
1	Rp. 3.800.000,-	11	Rp. 2.800.000,-	21	Rp. 1.800.000,-	31	Rp. 800.000,-
2	Rp. 3.700.000,-	12	Rp. 2.700.000,-	22	Rp. 1.700.000,-	32	Rp. 700.000,-
3	Rp. 3.600.000,-	13	Rp. 2.600.000,-	23	Rp. 1.600.000,-	33	Rp. 600.000,-
4	Rp. 3.500.000,-	14	Rp. 2.500.000,-	24	Rp. 1.500.000,-	34	Rp. 500.000,-
5	Rp. 3.400.000,-	15	Rp. 2.400.000,-	25	Rp. 1.400.000,-	35	Rp. 400.000,-
6	Rp. 3.300.000,-	16	Rp. 2.300.000,-	26	Rp. 1.300.000,-	36	Rp. 300.000,-
7	Rp. 3.200.000,-	17	Rp. 2.200.000,-	27	Rp. 1.200.000,-	37	Rp. 200.000,-
8	Rp. 3.100.000,-	18	Rp. 2.100.000,-	28	Rp. 1.100.000,-	38	Rp. 100.000,-
9	Rp. 3.000.000,-	19	Rp. 2.000.000,-	29	Rp. 1.000.000,-	39	-
10	Rp. 2.900.000,-	20	Rp. 1.900.000,-	30	Rp. 900.000,-	40	-

TEMPAT PENDAFTARAN

1. SOLIKHUDIN HAFSY
Jl. Garuda No. 35 Bongkok Kramat Tegal
Telp. (0283) 3307371(Kring) 0815 690 0226 / HP. 08154803 1768

2. S. HANAN, S.Ag.
Jl. Purwa No. 16 Suradadi Tegal (Kring) 08157703568 / 08132886 1834

3. NUR HASIM ADITYA
Jl. Moh. Toha 161 Rt. 01/03 Kaligangsa Tegal Telp. (0283) 311428

4. TRISNO, SE.
Lebak Agung Bongkok Kramat Tegal (Kring) 08156903785

5. SYAMSUL MA'ARIF RGS
Jl. Gerbang Manunggal I No. 03 Karangmulya Suradadi Tegal (Kring) 08132560 4997

6. Dra. FATIKHA, MM
Pala Barat I Blok D No. 41 Mejasem Barat Kec. Kramat Tegal Telp. (0283) 342882 / 08156538671

7. MURTI SUPIYANI
Timur Grb.Ds Tanjungharja Kramat Tegal Telp. (0283) 3303062

8. ABU KHAER
Perc. " **PRIMA** " Kertayasa Kramat Tegal (Kring) 0816925130

Pengurus Arisan

Ketua,

SOLIKHUDIN HAFSY

MUTIARA

Sekretaris,

SUBUR HANAN, S.Ag.

DIKOCOK SETIAP TGL. 4

Aktif di Organisasi Untuk Mendewasakan Pribadi dan Membesarkan Organisasi

Mungkin bagi sebagian orang, sosok dan tipenya sudah tidak asing lagi. Sebab selain disibukan dengan profesinya sebagai pengajar, dirinya juga terkenal aktif dalam kegiatan keorganisasian, bahkan ikut terlibat secara langsung dalam kepengurusannya.

Beberapa jabatan kepengurusan yang pernah dan sedang disandangnya saat ini, diantaranya pada tahun 1995-1997, sebagai Sekretaris GP. Ansor Ranting Suradadi kemudian menjadi Sekretaris GP. Ansor Anak Cabang Suradadi, dan selanjutnya dirinya dipercaya menjabat sebagai Ketua Ranting Bongkok, lalu sebagai Wakil Sekretaris MWC NU Kramat, serta Sekretaris Forum Dialog Warga NU (di luar Organisasi NU tetapi untuk Warga NU) dan saat ini menjabat sebagai Sekretaris KBIH Bakti Muslimin MWCNU Kramat.

Dengan kerendahan hati, Drs. Solikhudin Hafsy, MM mengatakan bahwa keaktifan dirinya di organisasi bukan semata-mata untuk meraih jabatan ataupun kedudukan yang seringkali menjadi arahan bagi setiap orang yang menghendakinya. " saya aktif di Organisasi disamping untuk mendewasakan pribadi saya sendiri, karena kita hidup bermasyarakat jadi sudah selayaknya kita memasyarakat, selain itu ikut mengembangkan ide-ide Organisasi ke-NU-an agar bisa menjadi salah satu Organisasi yang diminati masyarakat " tuturnya bijaksana.

Memang apa yang disampaikannya adalah ungkapan tulus dari seorang yang merasa dirinya merupakan bagian dari Organisasi tersebut dan merasa perlu untuk ikut aktif berperan serta di dalamnya. Patut diakui, kalau sebenarnya ide-ide dan gagasannya yang cemerlang, meski penampilannya terkesan sederhana dan biasa saja, namun bersahaja, itu dapat dilihat dengan sikapnya yang tidak pernah mau duduk berpangku tangan.

Menurutnya, kebanyakan orang terjun di Organisasi termasuk NU, terkadang hanya dijadikan sebagai batu loncatan untuk mencapai sesuatu yang dicita-citakan. Tetapi tidak baginya, alasan memasuki Organisasi mempunyai tujuan untuk membesarkan Organisasi itu sendiri, termasuk berani berkorban. Peran sertanya di Organisasi telah banyak diwujudkan baik dalam bentuk moril maupun materiil, termasuk di dalamnya dengan cara memberikan kontribusi ke MWC sebesar Rp.100 ribu perbulan mulai tahun 1999, karena pada saat itu di BMT membutuhkan sumber dana tetap demi berjalannya Lembaga tersebut, maka dirinya memberikan ide yaitu dengan membuka Arisan motor system lelang. Selain bertujuan untuk menggali potensi masyarakat Kramat, juga sebagai lahan bisnis. " Ini juga yang menjadi cikal bakalnya AD/ART MWC, ya semacam itulah agar MWC bisa memiliki dana, bisa dibilang untuk benang merahnya seperti itu. " ujarnya.

Disamping usahanya dijadikan sebagai sumber dana untuk perannya di Organisasi, dirinya juga proaktif dalam menggerakan kegiatan seperti pengajian, dialog tentang problematika keagamaan. Sebab dinilainya, pendalaman yang menyangkut keagamaan di masyarakat masih dirasakan minim, terlebih pada saat sekarang ini. " Seringkali di masyarakat sini ustadz masih dianggap bodoh, Pendidikan rendah dan masih banyak hal lain yang dijadikan alasan mereka enggan terhadap ustadz. " jelas Seksi Dakwah di Masjid Nurul Akbar ini. (SY)